



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perangkat Daerah selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami perubahan nomenklatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 05 Tahun 2012 tentang Sistem dan prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);
7. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA BALIKPAPAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 05) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 dan angka 4 Pasal 1 diubah dan angka 2 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
 2. Dihapus.
 3. Wali Kota adalah Wali kota Balikpapan.

4. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPDRD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
8. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi kelurahan.
9. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STTS, adalah bukti penyetoran seluruh pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Kas Daerah.
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang dari Wajib Pajak.
13. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
 15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan dan/atau laut.
 16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
 17. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
 18. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan, yang berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
 19. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah keluaran dari pencatatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.
 20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.
 21. Blok adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau batas buatan manusia, seperti jalan, selokan, sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
 22. Zona Nilai Tanah, selanjutnya disingkat ZNT, adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi kelurahan.
 23. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat DBKB, adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan mencakup seluruh rangkaian proses yang

harus dilakukan dalam nilai objek pajak, serta dalam menetapkan, menerima pembayaran, menagih, dan melaporkan penerimaan PBB Perdesaan dan perkotaan.

- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pendaftaran objek pajak;
 - b. prosedur pendataan objek pajak;
 - c. prosedur penilaian objek pajak;
 - d. prosedur penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. prosedur pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - f. prosedur penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - g. prosedur pencatatan penerimaan.
- (3) Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur pendaftaran objek pajak oleh Wajib Pajak.
- (4) Prosedur pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pendataan objek pajak yang dilakukan oleh fungsi pendataan pada Bidang PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPPDRD.
- (5) Prosedur penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur menilai objek pajak, baik yang didaftarkan sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang didata langsung oleh fungsi pendataan pada Bidang PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPPDRD.
- (6) Prosedur penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur penghitungan jumlah pajak terutang hingga pengajuan keberatan yang mungkin dilakukan oleh Wajib pajak.
- (7) Prosedur pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup 3 (tiga) alternatif prosedur pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak untuk membayar PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang.
- (8) Prosedur penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penagihan bagi Wajib pajak yang terlambat membayar PBB Perdesaan dan Perkotaan dan/atau membayar dengan jumlah yang kurang.
- (9) Prosedur pencatatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur pencatatan dan pelaporan seluruh penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPDRD harus memerlukan perangkat berupa fungsi sebagai berikut:
 - a. fungsi pelayanan;
 - b. fungsi pendataan;
 - c. fungsi penilaian;
 - d. fungsi pengolahan data;
 - e. fungsi penetapan;
 - f. fungsi pembayaran;
 - g. fungsi penagihan; dan
 - h. fungsi pengendalian.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Bidang PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPPDRD, bertugas untuk mengurus proses registrasi objek pajak oleh Wajib Pajak dan untuk proses keberatan Wajib Pajak berada pada Bidang Penagihan dan Pembukuan BPPDRD.
- (3) Fungsi pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada Bidang PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPPDRD, bertugas untuk meneliti SPOP dari proses registrasi dan pendataan serta menyimpan seluruh SPOP di dalam arsip.
- (4) Fungsi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada Bidang PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPPDRD, bertugas untuk menilai objek PBB Perdesaan dan Perkotaan, baik Bumi dan Bangunan.
- (5) Fungsi pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada pada Bidang PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPPDRD, bertugas mengelola basis data terkait objek pajak.
- (6) Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada pada Bidang PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPPDRD, bertugas untuk menetapkan jumlah PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang dan secara koordinatif menyediakan dokumen yang diperlukan dalam hal penyelesaian keberatan yang diproses oleh Bidang Penagihan dan Pembukuan BPPDRD.

- (7) Fungsi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada pada Bidang Penagihan dan Pembukuan BPPDRD, bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
 - (8) Fungsi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada pada Bidang Penagihan dan Pembukuan BPPDRD, bertugas untuk melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang atau membayar dalam jumlah yang kurang.
 - (9) Fungsi Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional BPPDRD, bertugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan internal terkait pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Fungsi Pelayanan yang berada pada Bidang PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPPDRD mempersiapkan dokumen yang diperlukan oleh Wajib Pajak yang ingin mendaftarkan objek pajaknya.

5. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
6. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
7. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang keberatan dengan jumlah pajak terutang dapat mengajukan keberatan kepada Fungsi Pelayanan pada Bidang Penagihan dan Pembukuan BPPDRD.

- (2) Dalam hal persyaratan keberatan dapat dipenuhi Wajib Pajak, keberatan akan diproses sampai ke tingkat Kepala BPPDRD yang dinyatakan dengan penerbitan Keputusan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, Kepala BPPDRD harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Kepala BPPDRD tidak memberikan suatu Keputusan, maka permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (6) Tata cara penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat membayar PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan 3 (tiga) alternatif cara pembayaran, sebagai berikut:
 - a. pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan ke petugas pemungut pada BPPDRD;
 - b. pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan ke Bank-bank atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk;
 - c. pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan ke Tempat Pembayaran Elektronik (TPE).
- (2) Tata cara pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Penagihan dan Pembukuan BPPDRD membuat Laporan Realisasi Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan atas seluruh penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diterima.
- (2) Tata cara pencatatan penerimaan objek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kepala BPPDRD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini mencakup:

- a. mengoordinasikan dan menyempurnakan lampiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan sosialisasi;
- c. supervisi dan bimbingan teknis; dan
- d. memberikan asistensi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Februari 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 9 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004